



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 00 /V.02-WK/HK/2021
TENTANG

PERPANJANGAN TUGAS PEGAWAI TENAGA HARIAN LEPAS
SUKARELA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dibidang pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Way Kanan, maka perlu untuk memperpanjang masa Tugas Pegawai Tenaga Harian Lepas Sukarela (PTHLS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Tugas Pegawai Tenaga Harian Lepas Sukarela di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang..

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561);

7. Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 156);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN TUGAS PEGAWAI TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Memperpanjang Tugas Pegawai Tenaga Harian Lepas Sukarela di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Memberikan upah kerja/honor kepada Pegawai Tenaga Harian Lepas Sukarela di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. honorarium Tenaga Harian Lepas Sukarela Petugas Administrasi, Petugas Jaga Malam, Petugas Keamanan, Petugas Irigasi dan Petugas UPTD-PAB, Operator Komputer, Petugas Masak, Pengantar Makan dan Guru Kontrak/Tenaga Pengajar Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan/orang;
- b. honorarium Tenaga Harian Lepas Sukarela Petugas Pengemudi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)/bulan/orang; dan

c. honorarium.

- c. honorarium Tenaga Harian Lepas Sukarela Petugas Sopir Ambulan di Puskesmas dan di RSUD Zainal Abidin Pagaram sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)/bulan/orang.

KETIGA : Pegawai Tenaga Harian Lepas Sukarela sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya membuat perjanjian dengan Kepala Unit Kerja.

KEEMPAT : Keputusan ini bukan merupakan dasar atau jaminan bagi Pegawai Tenaga Harian Lepas Sukarela sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

KELIMA : Keputusan ini berakhir dan tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan pengunduran diri;
- c. diberhentikan karena melanggar disiplin kerja atau hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
- e. habis masa berlakunya.

KEENAM : Apabila salah satu alasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA terpenuhi, kepada Tenaga Harian Lepas Sukarela sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tidak akan menuntut apapun atas berakhirnya Keputusan ini.

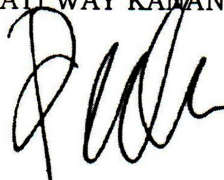
KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021.

KEDELAPAN. ✓

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 4 Maret 2021

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Inspektur Kab. Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Kepala Dinas/Badan/Sekwan/Kantor/Bagian dan Camat se-Kabupaten Way Kanan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 50 /V.02-WK/HK/2021

TENTANG

PERPANJANGAN TUGAS PEGAWAI

TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA-NAMA PERPANJANGAN PEGAWAI TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	TUGAS	UNIT KERJA	KET
1	2	3	4	5
1.	Alius Setiawan	Pengemudi	Setdakab Way Kanan	
2.	Ngadino	Pengemudi	Sekretariat DPRD Kab. Way Kanan	
3.	R. Jambat	Penjaga Malam	Sekretariat DPRD Kab. Way Kanan	
4.	Hilda	Petugas Masak	Sekretariat DPRD Kab. Way Kanan	
5.	Karsuti	Petugas Masak	Sekretariat DPRD Kab. Way Kanan	
6.	Wagirah Cik Ali	Petugas Masak	Sekretariat DPRD Kab. Way Kanan	

7.	Saidah Ali	Administrasi	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Way Kanan	
8.	Fainalazi	Petugas Irigasi Way Umpu	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Way Kanan	
9.	Hadi Sucipto	Petugas Irigasi Way Umpu	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Way Kanan	
10.	Karino	Petugas Irigasi Way Umpu	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Way Kanan	
11.	Saparuddin	Petugas Irigasi Way Umpu	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Way Kanan	
12.	Agus Yanto	Petugas UPTD-PAB Bl.Umpu	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Way Kanan	
13.	Rahimin	Petugas UPTD-PAB Baradatu	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Way Kanan	
14.	Sukandi	Petugas UPTD-PAB Banjit	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Way Kanan	
15.	Toharman	Administrasi	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Way Kanan	
16.	Hipni	Administrasi	Kecamatan Bahuga Kab. Way Kanan	
17.	Sri Suryani	SD N 1 Tegal Mukti	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Way Kanan	
18.	I Made Saputra Arianta	SD N 01 Tanjung Serupa	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Way Kanan	
19.	Air Linis	Administrasi	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
20.	Linda Yani	Administrasi	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
21.	Rusmiati	Administrasi	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
22.	Rustianah	Administrasi	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
23.	Tambunan	Administrasi	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
24.	Wardoyo	Administrasi	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
25.	Yulia	Administrasi	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
26.	Endang Lestari	Administrasi	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	

27.	Almaturedi	Operator Komputer	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
28.	Baheramsyah	Operator Komputer	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
29.	Dailami Suvi	Operator Komputer	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
30.	Lena Dahlia	Operator Komputer	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
31.	Sri Damayanti	Operator Komputer	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
32.	Sunairi	Operator Komputer	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
33.	Supriyanto	Operator Komputer	RSUD Zainal Abidin Pagar Ala m Kab. Way Kanan	
34.	Yeni Imeldawati	Operator Komputer	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
35.	Damiri	Petugas Keamanan	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
36.	Muhammad Rusli	Petugas Keamanan	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
37.	Sutisna	Petugas Keamanan	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
38.	Asmuni	Petugas Keamanan	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
39.	Hendri Ali	Petugas Keamanan	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
40.	M. Parid	Petugas Keamanan	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
41.	Juju Hermawati	Petugas Juru Masak	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
42.	Hasiroh	Petugas Pengantar Makan	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
43.	Hendri Saputra	Petugas Pengantar Makan	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
44.	Mujiatun	Petugas Pengantar Makan	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
45.	Marfuah	Petugas Pengantar Makan	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	

5.	Marsan	Pengemudi Sopir Ambulan	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	
7.	Pidjay	Pengemudi Sopir Ambulan	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kab. Way Kanan	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA